

KEBUDAYAAN PINGIT TUJUH HARI SEBELUM PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA

Fidya Vicha Ananda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

fidyaananda9@gmail.com:

ABSTRAK

Penelitian ini mengenal budaya pingit yang diturunkan oleh para leluhur. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis data dan studi Pustaka. Proses pengumpulan data berupa analisis jurnal, artikel, dan perpustakaan digital. Tahap penyajian data berupa teks agar mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini di latarbelakangi oleh masyarakat suku Jawa yang wajib melakukan tradisi pingit, dimana mempelai pria dan wanita tidak boleh bertemu sampai waktu yang telah ditentukan sekitar 1-2 minggu. Penelitian ini bertujuan agar calon mempelai dapat merawat diri dan dihindarkan dari mara bahaya yang dapat mengganggu keselamatan kedua mempelai. Tradisi pingitan dalam sudut pandang hukum islam dalam QS. Al-Ahzaab 33:33. Perintah langsung dari Allah SWT “dengan adanya wanita harus berdiam diri dalam rumah dan menjaga kesuciannya” sehingga adat ini dalam islam sah. Dari hasil penelitian ini adalah adanya tradisi yang wajib dilakukan dan dipercayai oleh Masyarakat suku Jawa sebelum melakukan pernikahan.

Kata kunci: *Adat Jawa, pingit, pernikahan*

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan sudah menyatu pada kehidupan Masyarakat, karena Dari kebudayaan kita mengetahui bagaimana kebudayaan itu dapat memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan juga mengajarkan nilai-nilai, keyakinan, perilaku, serta interaksi kita dengan orang lain.

Kebudayaan tidak statis, karena kebudayaan merupakan proses atau keadaan yang terus-menerus berubah dan beradaptasi terhadap konteks baru, tuntutan, dan kebutuhan baru. Kebudayaan bukan kekuatan deterministic melainkan pola pikir yang menggambarkan organisasi nilai-nilai, norma, dan simbol yang memandu pilihan yang dibuat oleh actor dan membatasi jenis interaksi yang mungkin terjadi antara individu dengan individu lainnya (Parsons & Shils, 1990). Sehingga di antara berbagai fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat kontemporer, ada budaya adat yang sangat menonjol dan unik di Masyarakat contohnya seperti budaya pingit. Adat pingit ini mengacu pada budaya tradisional yaitu dengan melibatkan mempelai wanita muda yang dilarang terlibat dalam kegiatan sosial atau komunal dalam 7 hari atau periode tertentu, sehingga mempelai wanita siap dalam menjalankan pernikahan. Dan mempelai wanita tersebut melakukan semacam pengasingan atau bisa disebut isolasi. Munculnya adat pingit biasanya pada masyarakat pertanian dan kekeluargaan pedesaan di Indonesia, khususnya pada pulau Jawa.

Daerah di pulau jawa yang masih melakukan kebudayaan pingitan yaitu di daerah Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Di daerah tersebut sering terjadi tradisi pingitan sebelum menjelang pernikahan. Karena didaerah tersebut masih berada di daerah jawa tengah yang dimana asal usul dari pingitan sudah ada pada zaman keraton atau zaman Kerajaan Yogyakarta yang dimana pada zaman dahulu para pendatang dari Yogyakarta dan Solo datang ke Desa Cetan dan membawakan tradisi jawa dan Bahasa jawa halus (krama Inggil) sebagai tradisi turun menurun, sehingga di daerah tersebut masih melestarikan sebuah tradisi pingitan.

Proses pingitan di Desa Caten, Kecamatan Caper, Klaten, Jawa Tengah. Yaitu saat saat menjelang perkawinan bagi calon mempelai putri melakukan “pingitan” selama beberapa hari yang disepakati kedua mempelai, ada yang melakukan pingitan 3 hari, satu minggu bahkan ada yang melakukan pingitan selama satu bulan tergantung dengan kesepakatan dari kedua mempelai. Selama proses “pingitan” mempelai putri dilarang keluar rumah dan dilarang untuk bertemu dengan calon mempelai pria sampai proses ijab Kabul. Karena dalam kepercayaan Masyarakat jawa calon pengantin memiliki “darah manis” sehingga rentan akan gangguan yang sifatnya tidak terlihat, dan dipercayai masa masa menjelang pernikahan adalah masa – masa yang riskan dan penuh mara bahaya, untuk itu calon pengantin tidak diperbolehkan untuk bertemu agar tidak ada bahaya ataupun masalah yang bisa membatalkan perkawinan kedua calon tersebut. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada Masyarakat yang apabila salah satu prosesi upacara perkawinan tersebut tidak dilaksanakan maka akan adanya musibah yang menimpa keluarga mempelai maupun pengantin, untuk itu penulis berkmasud mengkaji tentang “Kebudayaan pingit tujuh hari sebelum pernikahan dalam adat Jawa”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan studi pustaka dan analisis dalam pengumpulan data. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bergantung pada pendapat, dan analisis data. Penelitian kualitatif memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang suatu budaya yang tidak dapat diukur secara memadai. Metode penelitian ini dibuat bertujuan pemahaman mengenai proses, nilai-nilai, serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jawa. Pembahasan penelitian ini berfokus pada kegiatan dan tata cara yang dilakukan pada adat pingit, yang banyak dari Masyarakat Indonesia hanya mengetahui budayanya tetapi banyak yang tidak mengetahui bagaimana kegiatan dan tata cara yang dilakukan selama adat pingitan.

C. PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

secara geografis Desa Cetan adalah desa yang terletak di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten topografi des aini berupa dataran rendah yang berada di ketinggian tanah 133m dari permukaan laut, berdasarkan buku data monografi Desa Cetan tahun 2017 banyaknya curah hujan per tahun adalah 248mm, dengan luas wilayahnya mecapai 111.0065 Ha yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo di

sebelah Utara, Jambukidul di sebelah Selatan, Kurung di sebelah Barat dan Kedungan Kecamatan Pedan di sebelah Timur.

Table: Batas Wilayah Desa Cetan

No.	Batas Wilayah	Desa/kel	kecamatan
1	Sebelah Utara	Tegalrejo	Ceper
2	Sebelah Selatan	Jambulkidul	Ceper
3	Sebelah Barat	Kurung	Ceper
4	Sebelah Timur	Kedungan	Ceper

Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Cetan sekitar 3286 jiwa dengan jumlah laki-laki 1598 orang dan untuk Perempuan 1688 orang. Kemudian untuk jumlah kepala keluarga keluarga pada Masyarakat Desa Cetan, pada Tahun 2017 mencapai 1.098 KK.

Tabel: Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

No.	Usia	Jumlah
1	00-03	278 orang
2	04-06	235 orang
3	07-12	322 orang
4	13-15	319 orang
5	16-18	330 orang
6	19- ke atas	1962 orang

Tabel: Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Tenaga Kerja

No.	Usia	Jumlah
1	10-14	396 orang
2	15-19	409 orang
3	20-26	535 orang
4	27-40	599 orang
5	41-56	452 orang
6	57- ke atas	258 orang

Tradisi

Tradisi secara umum merujuk pada serangkaian praktik, nilai, kepercayaan, atau kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, agama, upacara, seni, atau cara hidup yang dianggap penting dan dijaga kelestariannya. Biasanya, tradisi dipandang sebagai bagian dari identitas kelompok atau masyarakat dan menjadi penghubung antara masa lalu dengan masa kini.

Tradisi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat religius atau upacara formal, tetapi juga mencakup kebiasaan sosial, pola interaksi, atau cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu yang menjadi khas dalam kelompok atau

masyarakat tersebut. Dalam banyak kasus, tradisi dipertahankan karena memiliki nilai penting, memberikan rasa keberlanjutan, dan memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat.

Tradisi juga merujuk pada serangkaian kebiiasaan dan upacara yang telah ada sejak zaman dahulu dan di teruskan secara turun-menurun hingga saat ini oleh Masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, tradisi biasa disebut sebagai integral pada kehidupan mereka yang mencerminkan cara pandang terhadap alam, kehidupan, dan hubungan antar sesama.

Tradisi pingitan ini sudah ada pada zaman keraton atau zaman Kerajaan Yogyakarta. Pada zaman keraton Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono 1, tradisi pingitan ini sudah ada pada zaman nenek moyang mereka dan tradisi ini merupakan tradisi Jawa asli yang dijadikan sebagai tradisi turun temurun. Pada zaman dahulu para pendatang dari Yogyakarta dan Solo datang ke desa Cetan dan kemudian mereka menikah dengan Masyarakat Desa Cetan tersebut. Dan disaat pernikahan tersebut semua adat dari Yogyakarta dan solo diterapkan di acara pernikahan, sehingga berbagai adat tersebut merupakan tradisi turun menurun yang wajib dilestarikan hingga saat ini.

Pengertian Pingitan Pengantin

Pingitan dapat diterjemahkan sebagai “pengasingan” atau “isolasi” yang berkaitan dengan periode proses sebelum pernikahan dilakukan. Sangkeran atau pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki dunia rumah tangga. Dipingitan adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana tujuannya adalah agar calon pengantin aman atau dihindarkan dari mara bahaya dan segar bugar.

Asal Usul Tradisi Pingitan

Pendidikan anak perempuan, sesuai norma-norma budaya, sebagian besar terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka. Kesempatan untuk kebebasan dan pembelajaran yang dimiliki anak perempuan biasanya dibatasi setelah mereka mencapai usia dewasa, terutama sebelum menikah. Di daerah tropis, transisi ke masa dewasa untuk gadis muda terjadi cukup cepat, biasanya antara usia 10 dan 12 tahun. Mereka mulai berlatih untuk kehidupan rumah tangga saat mereka melangkah ke dunia luar.

Pingitan mewakili ranah bagi wanita, di mana gadis-gadis muda mulai memperoleh keterampilan kerja. Tanggung jawab mereka termasuk membantu ibu mereka dalam merawat adik-adik, belajar memasak, menjahit, dan keterampilan penting lainnya yang diperlukan untuk rumah tangga. Rumah tangga berfungsi sebagai fondasi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung Negara, sehingga penting bagi setiap wanita untuk menjadi ibu yang kompeten dan efektif dalam mengelola rumah tangga.

Tradisi unik ini sudah hadir pada masa kerajaan atau era keraton Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono 1, kebiasaan pingitan pengantin telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, dan merupakan praktik tradisional Jawa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pada masa lalu, para pendatang dari Yogyakarta dan Solo tiba di Desa Cetan dan memperkenalkan adat istiadat mereka bersama dengan bahasa Jawa yang elegan yang dikenal sebagai krama inggil.

Mereka hidup berdampingan dengan penduduk Desa Cetan dan akhirnya menikah dengan mereka. Selama perayaan pernikahan ini, adat istiadat dari Yogyakarta dan Solo dimasukkan, membuat praktik yang beragam ini menjadi tradisi yang harus dipertahankan hingga hari ini.

Proses Pingitan

Berikut ini penjelasan adat istiadat yang diamati Di Desa Cetan Dukuh Morisan, sebelum upacara pernikahan dan setelah acara pertunangan. Ada empat fase utama, yang dikategorikan oleh penulis merujuk karya Sumarsono dari tahun 2010 dalam artikel Oktaviana Wibawati yaitu tahap pembicaraan, kesaksian, tahap siaga, dan tahap rangkaian upacara:

1. Tahap pembicaraan pada tahap ini, keluarga calon pengantin pria mengunjungi rumah calon pengantin wanita untuk lamaran.
2. Tahap kesaksian tahap ini yang melibatkan pihak ketiga, biasanya kerabat atau sesepuh yang di hormati di setiap sisi keluarga yang tinggal melalui acara sebagai berikut:
 - a. Sisetan
Upacara dilakukan dengan cara pihak mempelai pria datang ke calon mempelai wanita, sebagai acaranya bahwa pihak calon mempelai wanita sudah tidak boleh lagi menerima lamaran dari pihak lain. Pihak calon mempelai pria membawa penyingset (seserahan) sebagai menjalin hubungan. Bawaan yang wajib ada adalah jadah, karena dapat diartikan sebagai jadah yang lengket sebagai simbol mempererat tali silaturahmi. Lalu membawa makanan sebatas kemampuan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita.
 - b. Balen
Setelah acara sisetan selang beberapa hari acara balen diadakan, acara balen yaitu acara mengulang pembicaraan pada sisetan agar memastikan acara pernikahan dengan pasti. Acara ini dilakukan oleh pihak mempelai wanita mengunjungi ke rumah calon mempelai pria. Calon pengantin wanita tidak perlu menghadiri acara sisetan, hanya pihak keluarga mempelai wanita saja yang datang untuk merundingkan hari pernikahan. Keluarga mempelai wanita juga membawa seserahan seperti jadah, wajik, serta barang lainnya.
3. Tahap Siaga
Tahap siaga adalah tahap mempunyai hajat, tahap ini mengundang para sesepuh dan keluarga besar untuk membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.
 - a. Mulai merancang dan membagi undangan
 - b. Membentuk panitia hajatan
 - c. Calon pengantin mendaftar ke KUA (tempat domisili pengantin putri). Ini dilakukan untuk memberi tanda di kantor catatan sipil ada hajatan mantu, dengan cara ijab.
4. Tahap rangkaian upacara tahap ini bertujuan menciptakan nuansa hajatan mantu sudah tiba. Acara ini mencakup beberapa tahap:
 - a. Pasang tarub dan dekorasi dengan ciri khas tarub dominasi hiasan daun kelapa muda (janur).

- b. Kembar mayang digunakan untuk mengiringi pengantin ketika kedua mempelai dipertemukan. Kembar mayang dibawa oleh domas (wanita) dan menggolo (pria). Barang-barang yang wajib dibawa adalah:
- 1) Batang pisang , empat potong, untuk hiasan. Biasanya diberi alas dari tabung terbuat dari kuningan atau piring.
 - 2) Janur kuning, yang dibentuk dengan berbagai macam, seperti bentuk keris,cambung,dan burung.
 - 3) Daun-daunan, daun kemuning, beringin serta ranting-rantingnya, daun puring, dan daun andong.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam data tersebut adalah konsep “pingit” dalam pernikahan menghadirkan fenomena budaya dan sosial yang unik dengan menyoroti cara-cara rumit dan praktik keuangan dan kekeluargaan terjalin pada kegiatan ini sehingga terjalin hubungan perkawinan. Seperti yang dieksplorasi di jurnal ini, “pingit” tidak hanya berfungsi sebagai alat praktis untuk mengelola dinamika ekonomi dalam pernikahan. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang lebu dalam, menawarkan wawasan tentang peran gender, tanggung jawab keuangan, keseimbangan kekuasaan antara pasangan. Sehingga beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kebiasaan tradisional, tetapi yang lain menganggapnya sebagai adaptasi modern dari mengatur keuangan untuk memulai perkawinan. Pada akhirnya, tradisi ini menggambarkan bagaimana sistem ekonomi dalam pernikahan terus beradaptasi dengan berkembangnya budaya dalam individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Surat Al-Ahzaab 33:33

BPS Provinsi Jawa Tengah (2017), Jawa Tengah Dalam Angka, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hatmaja, (2019) SUGIARTO, Wira; LARASATY, Esty; ROHMAH, Sofiyana. Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Pangkalan Batang Bengkalis. Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2023, 2.2: 246-254.

Kuntowijoyo (1987). Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Monografi, (2017), Desa Cetan Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Parsons and Shils, (1990), Toward a General Theory of Action, Harvard University Press.